



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN  
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2025

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pengelolaan barang milik negara (BMN) yang tertib dan berkesinambungan, serta tersusunnya laporan BMN di tingkat Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka yang handal dan akuntabel, perlu ditetapkan Pengelola Barang Milik Negara;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor 406/SDM.09-Spt/04/2025 mengenai Penunjukan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat disamping jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa sehubungan adanya alih tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, perlu melakukan penyesuaian terhadap Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas dan untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengelola Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 161);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengelola Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Nama : Efar Januar Udnur, S.IP.  
NIP : 19870130 201012 1 007  
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)  
Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
2. Nama : Taufik Ali Badri, S.Kom  
NIP : 19920111 202506 1 002  
Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

KEDUA : Tugas Pengelola Barang Milik Negara sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penyusunan rencana kebutuhan BMN;
- b. melakukan usulan penetapan status penggunaan kepada pengguna barang dan pengelola barang;

- c. melakukan penatausahaan BMN;
- d. mengusulkan pemanfaatan BMN;
- e. mengusulkan pemindahtanganan BMN;
- f. melakukan pengamanan BMN;
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian BMN; dan
- h. melakukan penghapusan BMN.

KETIGA : Tugas Pengelola Barang Milik Negara dilaksanakan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 31 Oktober 2025

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

DINI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum  
  
Niknik Ratna Suminar